



P U T U S A N
No.385 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KETUA "YAYASAN PUTRA BANGSA"**, berkantor di jalan Sultan Hamid II No.163 Kecamatan Pontianak Timur-Kota Pontianak,
2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK (STIEP)**, beralamat di Jalan Sultan Hamid II No.163 Kecamatan Pontianak Timur-Kota Pontianak,
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

m e l a w a n :

RIA PRIHATININGSIH,AMd, karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak (STIEP) "Yayasan Putra Bangsa", beralamat di Jalan Apel Gg. Semangka II No.44. RT.03, RW.09. Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Termohon Kasasi I dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap yang bekerja dibagian Administrasi Keuangan, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, yang berada di bawah naungan dari Yayasan Putra Bangsa-Pontianak ;

Bahwa selama bekerja, Penggugat bekerja selama 6 hari dalam 1 (satu) minggu dengan jam masuk kerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 wiba secara terus menerus dan di Absen ;

Bahwa sebagai karyawan tetap yang dibayar gaji secara bulanan, adalah dengan masa kerja :

- Penggugat karyawan yang bekerja sebagai Staf Keuangan adalah mulai tanggal 1 November 1998 dengan upah terakhir adalah sebesar Rp.517.500,-/setiap bulannya.



Bahwa pada tanggal 9 Januari 2009 Penggugat (sdri. Ria Prihatiningsih,Amd) tanpa suatu kesalahan telah di PHK oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan Kompensasi Uang Kebijaksanaan sebesar Rp. 1.800.000,-

Namun tawaran PHK dengan Kompensasinya tersebut ditolak oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dalam usaha mencari jalan penyelesaian terbaik secara kekeluargaan, tetapi tetap menemui kegagalan, sehingga permasalahan ini diangkat/dilaporkan ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak ;

Bahwa dalam pertemuan dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak masih belum ditemui kesepakatan damai, maka oleh Mediator Hubungan Industrial Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dikeluarkanlah Surat Anjuran No.567/499/DSTK-NAKER/2009 tanggal 12 April 2009 ;

Bahwa sesungguhnya Penggugat selama bekerja dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai kesejahteraan Penggugat kurang mendapat perhatian, karena terbukti upah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dibawah Standar Upah Minimum yang berlaku, dan Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai anggota JAMSOSTEK ;

Bahwa berdasarkan uraian pada posita tersebut di atas, sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan No.3 Tahun 1992, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama wajib memenuhi hak-hak Penggugat sebagai berikut :

Ria Prihatiningsih.AMd.

Bekerja mulai tanggal 1 November 1998 dengan masa kerja 10 tahun 7 bulan, Upah Minimum Kota Pontianak Rp. 785.000,- adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 9 bulan x 2 x Rp. 785.000,- = Rp.14.130.000,-
- Penghargaan Masa Kerja : 4 butan x Rp.785.000,- = Rp. 3.140.000,-
- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan : 15% x Rp. 17.270.000,- = Rp. 2.590.500,-
- Cuti yang belum diambil tahun 2008 : 12/25 x Rp.785.000 = Rp. 376.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah sejak bulan Januari 2007
Sampai dengan Desember 2008 = Rp. 4.072.200,-
 - Tunjangan Jaminan Hari Tua sejak Tahun 1998
Sampai dengan Tahun 2008 = Rp. 1.885.890,-
 - Uang Proses selama 6 bulan : 6 bulan x Rp. 785.000 = Rp. 4.710.000,-
- Jadi jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar :
Rp. 30.905.390,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan Tetap dari Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Terhadap Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar Kompensasi PHK dan Hak-Hak Normatif Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar Pesangon dan Hak-hak Normatif kepada Penggugat, sebesar Rp. 30.905.390,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut Hukum.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.14/G/2009/PHI.PN.PTK tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap dari Tergugat I dan II ;
3. Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama membayar Uang Pesangon kepada Penggugat secara tunai dan

Hal.3 dari 6 hal. Put. No.385 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebesar Rp.12.112.550.,00 (dua belas juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan kekurangan upah sebesar Rp.4.027.200,- (empat juta dua puluh tujuh ribu duaratus rupiah), membayar JHT Jamsostek kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.885.890,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 September 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.15/Kas/2009/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak hanya memandang pemutusan hubungan kerja dan biaya pesangon yang kurang ;
2. Sedangkan Tergugat memperhitungkan bahwa Penggugat telah melakukan kejahatan dan pelanggaran Manajemen STIE Pontianak

Hal.4 dari 6 hal. Put. No.385 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama penggugat bekerja di STIE Pontianak ;

3. Bahwa Tergugat telah memberikan kompensasi terhadap penggugat sesuai dengan kemampuan ;
4. Bahwa Tergugat merasa berkeberatan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan perhitungan pembayaran pesangon dihitung secara makro pada hal UMR (Upah Minimum Rata-rata) setiap tahunnya berubah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar, PHK 1 x pesangon karena pelanggaran Pasal 161 pelanggaran ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : KETUA "YAYASAN PUTRA BANGSA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **KETUA "YAYASAN PUTRA BANGSA**, 2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK (STIEP)**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 16 Juni 2010** oleh **Marina Sidabutar, SH.,MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard,SH.,MM.**, dan **Arsyad, SH.,MH.**, Hakim-

Hal.5 dari 6 hal. Put. No.385 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Bernard,SH.,MM.
ttd./ Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Marina Sidabutar, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.